



---

---

**ANALISA HUKUM TERHADAP PENTINGNYA KEPASTIA N HASIL  
OTOPSI PADA KASUS KEMATIAN TIDAK WAJAR MENURUT  
KEDOKTERAN FORENSIK**

***LEGAL ANALYSIS OF THE IMPORTANCE OF CERTAINTY OF AUTOPSY  
RESULTS IN CASES OF UNNATURAL DEATH ACCORDING TO  
FORENSIC MEDICINE***

**Diva Clarisa Putri<sup>1</sup>, Rio Dewa Angga<sup>2</sup>, Hudi Yusuf<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Indonesia, Email: clarissdiva@gmail.com

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Indonesia, Email: rriodewangga@gmail.com

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Indonesia, Email: hoedydjoesoef@gmail.com

---

**Article Info**

**Article history :**

Received : 20-05-2024

Revised : 22-05-2024

Accepted : 24-05-2024

Published : 26-05-2024

**Abstract**

*The purpose of forensic autopsy is to find the absolute cause of a person's death through the scientific disclosure of material truth from the beginning of the investigation to the examination at trial. In forensic practice, forensic autopsy, forensic autopsies are very crucial tools for proving physical crimes. However, Section 222 of the KUHP and Sections 133-134 of the KUHP regulate statutory medical autopsy procedures that require. Thus, in order to provide victims, offenders, and society at large with fair legal certainty, this article advocates for the deployment of forensic autopsies without waiting for the victim's family's approval.*

**Keywords : Autopsy, Forensic, Death**

**Abstrak**

Otopsi forensik bertujuan untuk menemukan penyebab absolut kematian seorang menggunakan mengungkapkan kebenaran materiil secara ilmiah dari awal perkara penyidikan hingga pemeriksaan pada persidangan. pada praktik peradilan, otopsi forensik, forensik disebut menjadi alat yang sangat krusial pada pembuktian tindak pidana materiil. Namun, KUHP Pasal 222 dan KUHP Pasal 133-134 mengatur prosedur otopsi forensik yang mensyaratkan pemberitahuan terlebih dahulu kepada keluarga korban. Ketentuan-ketentuan ini sudah Mengganggu penegakan aturan pada kasus-masalah pada kasus-perkara kematian tidak wajar. sebab itu, pasal ini mendorong agar aplikasi otopsi forensik, forensik tidak harus menunggu persetujuan famili korban demi kepastian hukum yg adil bagi korban, pelaku, serta pula bagi masyarakat, pelaku, serta pula bagi rakyat. dengan demikian, demi menyampaikan kepastian hukum yang adil bagi korban, pelaku, serta masyarakat luas, pasal ini mendorong pelaksanaan otopsi forensik tanpa harus menunggu persetujuan keluarga korban.

**Kata Kunci : Otopsi, Forensik, Kematian**

**PENDAHULUAN**

Definisi otopsi, seperti yang didefinisikan oleh Kamus Kedokteran, yaitu pemeriksaan postmortem dari jenazah seseorang untuk memastikan penyebab kematian atau jenis perubahan



patologis. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat klinis dan anatomis, serta transplantasi jaringan atau alat. Peraturan otopsi forensik yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang tentang Bedah Mayat juga lembar Edaran Menteri Kesehatan No 1342/MENKES/SE/XII/2001 tentang Penyelenggaraan Otopsi Forensik (selanjutnya disebut SE Menkes 2001). Mengacu pada SE Menteri Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1981 Seperti yang telah disebutkan, pada tahun 2001, Jika seorang terdakwa dinyatakan bersalah atas suatu kejahatan berdasarkan bukti yang diajukan di persidangan, mereka tidak bertanggung jawab secara pidana. Menurut penghematan.

Berasal sudut pandang aturan pidana, tidak terdapat otopsi forensik dalam kasus ini. Kematian tidak mencapai tujuan obyektif buat mendapatkan kebenaran materiil pada kasus-masalah pidana. Hal ini menarik untuk diselidiki dan diamati. Hukum mengizinkan otopsi forensik dalam keadaan kematian yang dicurigai sebagai kematian kriminal. Otopsi forensik diatur pada Pasal 222 KUHP serta Pasal 133 serta 134 UU No. 8.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pengkajian dilakukan dengan bahan-bahan hukum primair dan sekunder. Pendekatan adalah wadah cara pandang peneliti agar dapat memberikan kejelasan uraian atau substansi artikel. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan sejarah hukum (historical approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach) (Imam Gunawan, 2015). Spesifikasi penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif jadi data yang terkumpul berupa kata dan gambar bukan angka, data yang di kumpulkan tersebut sebagai bahan penelitian. (Sugiyono, 2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Mengapa Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Memberikan kepastian hukum tentang Proses Otopsi Forensik terhadap Kematian Tidak Wajar**

Ketika membahas dilema aturan positif, tidak mungkin untuk menghindari penggunaan asas legalitas menjadi dasar buat menilai apakah suatu kegiatan melanggar standar aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Vos, asas legalitas berfungsi melindungi dari ancaman-ancaman ilegal saat menjaga kejelasan hukum, sedangkan Simons, van Hamel, dan van Hattum menegaskan tentang konsep ini bermanfaat untuk menjamin kepastian hukum. 'Tuntutan' penerapan konsep legalitas dalam menjamin kepastian hukum dipenuhi oleh legislasi positif otopsi forensik melalui KUHP, UU Kesehatan, dan berbagai aturan lainnya.

Dalam kata "post-mortem forensik" mengacu pada pemeriksaan atau penyelidikan mayat, termasuk semua organ dalam dan bagian tubuh, dengan tujuan untuk menentukan



penyebab kematian. Untuk memajukan ilmu kedokteran serta memberikan wawasan tentang motivasi pelaku kejahatan. Otopsi forensik, menurut Departemen Kesehatan pada tahun 2001, adalah pemeriksaan post-mortem yang melibatkan pembukaan rongga kepala, leher, dada, perut, dan panggul dan pengecekan tambahan jika dibutuhkan. Hal ini memungkinkan penentuan penyebab kematian serta pengumpulan gosip tambahan yang mungkin bermanfaat buat pemeriksaan di masa depan atau menjadi bukti pada pengadilan. berusaha menerima perintah buat tujuan penegakan aturan pada termin penyelidikan, penyidikan, serta pembuktian masalah di pengadilan.

Visum et repertum adalah gambaran khusus pada Visa Reperta, dapat diartikan sebagai laporan yang dibuat berdasarkan kesaksian. Sehubungan dengan Staatsblad 1937 No 350, dalam visum et repertum seorang dokter, nilai pembuktiannya dibatasi terhadap hal-hal yg dipandang atau ditemukan sang dokter spesialis pada investigasi korban atau dokter diklaim menyampaikan pernyataan mata dan keabsahannya otopsi et repertum dalam hal didesain oleh seseorang seorang ahli jika sudah menyampaikan janji dokter spesialis. Menyinggung Staatsblad tahun 1937 No 350, kebutuhan sehubungan dengan janji spesialis bedah mayat sudah mengatakan janji profesi menjadi dokter spesialis, dapat menjadi suatu keharusan formal yang harus dipenuhi oleh dokter spesialis.

Pengaturan Prasyarat formal untuk membuat visum et repertum terlalu diatur pada Peraturan Kapolri No PolINS/E/20/IX/75 mengenai teknis Pencabutan Visum et Repertum (setelahnya dikatakan sebagai Maklumat Kapolri Tahun 1975), juga menyatakan jika pembentukan visum et repertum dilakukan berdasarkan permintaan yang diajukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengaturan keharusan adanya permintaan pemeriksa Polri seiring pada Pasal 133 ayat (2) KUHAP14 juga tertuju SE Pelayanan Kesehatan 2001. Pada surat permohonan penyidik yang disusun, alasan permintaan visum et repertum harus mengatakan pemeriksaan otopsi dan bedah mayat.

Berdasarkan Pasal 133 dan Pasal 134 KUHP, terdapat pembedahan aturan Tergantung di apakah keluarga korban atau pihak yg menerima menampilkan pemberitahuan buat melakukan pembedahan yg terukur. dalam hal tidak terdapat keluarga atau yang mendapat peringatan supaya melaksanakannya melakukan investigasi post-mortem yang sah, maka petugas harus melakukan ketentuan Pasal 133 ayat (3), untuk secara khusus perlakuan bangkai secara perhatian. KUHAP Pasal 133 serta Pasal 134 belum membantu memutuskan apakah pemeriksaan post- mortem akan dilakukan forensik jika ada pengaduan pada keluarga. KUHAP Pasal 134 ayat (2) tidak lebih dari memastikan kewajiban serta komitmen pemeriksa juga membuat terang dengan sejelas-jelasnya mengenai tujuan dan sasaran dilakukannya otopsi forensik. Dalam kesimpulan pengarang, KUHAP Pasal 134 belum menyerahkan pilihan persetujuan dalam hal terdapat penolakan bedah mayat oleh keluarga korban, dan pengaturan korban, dan pengaturan mengenai perlakuan terhadap jenazah dengan penuh menyetujui Pasal 133 ayat (3), dengan ini yang tertera pada KUHAP Pasal 134 ayat (3) tidak bisa ditafsirkan secara kejam jika bedah mayat secara ilmiah dapat dilakukan walaupun pihak keluarga korban



menolak. Terdapat kejanggalan dari pada KUHAP Pasal 134 berkaitan dengan penggunaan bedah mayat yang terukur, yang menjadikan kasus kematian yang tidak normal menjadi tidak jelas, 18 dan tujuan untuk menemukan kebenaran yang hakiki tidak dapat dicapai dengan cara yang benar..

## **2. Definisi Sebab Dan Mekanisme Kematian**

1. Penyebab kematian yaitu penyakit selain itu cedera yang bertanggung jawab pada peristiwa kematian.
2. Metode kematian yaitu jenis peristiwa mengarah pada penyebab kematian. Metode kematian alami jika itu adalah hasil dari penyakit saja.
3. Metode kematian tidak normal (unnatural death) ketika itu adalah hasil dari kecelakaan, bunuh diri dan pembunuhan.
4. Teknis kematian yaitu serangan fisiologis bisa juga biomesoid yang disebabkan dari dampak kematian semacam itu menjadi seseorang tidak bisa lanjut hidup.

## **3. Peranan serta Tujuan Autopsi Forensik pada Pernyataan Kasus Kematian Tidak Normal di Indonesia**

Asal sudut pandang ilmu pengetahuan restoratif, secara awam, cara-cara untuk melewatinya diakui, yaitu, wajar atau tidak masuk akal. pada ciri yg lewat karena penyakit atau usia tua, serta kematian yang tidak lumrah sebab aneka macam bentuk kebiadaban (membunuh, bunuh diri, kecelakaan kerja atau ketidak beruntungan kegiatan), tewas sebab metode terapi, mati lemas, mabuk, dan kematian yang tak penyebabnya tidak jelas. Berawal kematian yang tidak wajar ini, investigasi hukum diperlukan untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa pidana pada suatu terjadi atau tidak terjadinya insiden pidana dalam suatu perkara. insiden melintas pada kitab UU hukum pidana dijelaskan menjadi suatu perbuatan melawan aturan yg bersifat materiil, akibatnya ada korelasi kausalitas antara antara perbuatan pelaku menggunakan dampak yang tidak boleh oleh aturan wajib bisa yang layak buat dibuktikan. sang sebab itu, berbicara masalah kelalaian yg disebabkan oleh peristiwa pidana, berarti pada pertimbangannya berkaitan menggunakan pendidikan kausalitas menjadi dasar pemikiran buat menentukan pertanggungjawaban pidana. Hipotesis korelasi Kausalitas sangat krusial pada menentukan kewajiban buat pelanggaran yg didefinisikan secara nyata, sebab akibat yang ditimbulkannya merupakan bagian dari pelanggaran hukum tadi, pada hal ini penyebab kelalaian disebabkan Ini mungkin aktivitas seseorang yang harus ditunjukkan pada membuat agunan adanya kesalahan serta risiko pidana.

Dari sudut pandang kematian yang tidak wajar, gambaran yang mendalam dan mendalam dapat diberikan kasus terjadi pada seorang editor sebuah tv swasta, yang jenazahnya ditemukan tiga hari dari meninggalnya. Hipotesis sehubungan dengan kejadian meninggalnya Variasi dari istiadat ini menyebar luas pada media massa, dengan keraguan pendahuluan membunuh. akibat asal pemeriksaan restoratif aturan memberikan tidak ada pemukulan atau



pengeroyokan membatasi cedera pada tubuh korban, tetapi ditemukan luka sayat dan potong luka sayat di leher, yang menyebabkan kematian korban. Hasil dari pemeriksaan bedah mayat sebagaimana yg disampaikan oleh ketua Bidang hubungan rakyat Polda Metro Jaya, kalau beberapa saat sebelumnya ditemukan, jenazah korban sudah ada pada TKP hingga 3 hari dengan adanya luka sayatan benda tajam di bagian leher serta dada mematikan, luka sayat di dada masuk ke dalam rusuk dan paruparu korban serta luka sayatan pada leher menjadi robekan di dalam tenggorokan juga bisa mengakibatkan meninggal dunia.

## **KESIMPULAN**

KUHP Pasal 222, KUHP Pasal 133 dan Pasal 134, UU Kesehatan Pasal 122, Surat Edaran Kapolri tahun 1975, dan Surat Edaran Menteri Kesehatan tahun 2001, adalah pengaturan hukum yang berkaitan dengan pemeriksaan post-mortem yang terukur. Meskipun demikian, ada beberapa pengaturan pemberitahuan dari pemeriksa kepada keluarga korban untuk penggunaan hukum merupakan hambatan dalam penggunaannya; juga menjadi topik hukum pidana formal, KUHP belum menyerahkan kejelasan hukum agar bedah mayat secara ilmiah dapat dilakukan jika dari pihak keluarga korban menolak. Menjadi tindak hukum yang didefinisikan secara substansial, Bedah mayat secara ilmiah sangat krusial buat menentukan penyebab kematian, sebab sebab dampak berasal kematian artinya galat satu unsur dari tindak pidana. Memang tanpa pembedahan forensik tidak menghasilkan terduga dibebaskan Jika pihak yg berperkara bersalah dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, bagaimanapun juga, alasan buat menemukan kebenaran materiil tidak akan terpenuhi tanpa adanya pembedahan hukum dalam perkara- perkara aneh.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Imam Gunawan. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek* (3rd Ed.). Pt. Bumi Aksara.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/23/083100465/update-kasus-brigadirj--hasil-otopsi-kedua-terbongkarnya-sosok-skuad>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar---kematian-tidak-wajar-mutlakperlu-otopsi-lt5880b909a0ec3>